











 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	NOMOR SOP	000.6.5/1023/Diskominfo.05
	TGL PEMBUATAN	08 April 2025
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 <p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TINO ARMYANTO LS ,ST, M.Si. 197503042001121002</p>
BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	NAMA SOP	PEMBAHARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik; 3. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92); 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami sistem persandian dan keamanan informasi serta sistem keamanan informasi serta sistem pengamanan berita 2. Memahami proses pengelolaan data sertifikat elektronik 3. Memahami sistem administrasi persandian dan keamanan informasi 4. Ditunjuk oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sebagai verifikator sertifikat elektronik di daerah; dan 5. Bekerja di Unit teknis persandian

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Telekomunikasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila SOP tidak dijalankan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pembaharuan sertifikat elektronik; 2. Pemohon tidak dapat memperbarui sertifikat elektronik; dan 3. Sertifikat elektronik pemohon tidak dapat digunakan. 	<p>Pembaharuan Sertifikat Elektronik adalah proses untuk memperbarui masa aktif Tanda Tangan Elektronik yang memiliki kekuatan hukum karena ditebitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik dalam hal ini adalah Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	JF	Kepala Bidang Persandian dan KAMI	Kepala Dinas Kominfo Ciamis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Permohonan pembaharuan sertifikat elektronik					- Surat permohonan - Lembar disposisi - Telp/Fax/Email	10 menit	- Lembar disposisi Kepala Dinas	
2	Mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang Persandian dan Keamanan informasi					- Surat permohonan - Lembar disposisi - Telp/Fax/Email	10 menit	- Lembar disposisi Kepala Bidang - Surat	
3	Mendisposisikan permohonan kepada JF Keamanan Informasi					- Surat permohonan - Lembar disposisi - Telp/Fax/Email	10 menit	- Lembar disposisi JF - Surat	
4	Mendisposisikan permohonan kepada Verifikator Sertifikat Elektronik					- Surat permohonan - Lembar disposisi - Telp/Fax/Email	20 menit	- Lembar disposisi Staf - Surat	
5	Memeriksa Permohonan dan Melakukan Asistensi Kepada Pemohon melalui email atau pesan singkat					- Surat permohonan - Komputer - Jaringan - Telp/Fax/Email	60 menit		
6	Sertifikat terbit dan membuat laporan pembaharuan sertifikat elektronik					- Surat permohonan - Komputer - Jaringan - Telp/Fax/Email - ATK	1 Hari	- Laporan hasil pembaharuan Sertifikat Elektronik	
7	Menerima laporan pelaksanaan pembaharuan sertifikat elektronik					- Surat - Lembar Disposisi - Laporan pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik - Telp/Fax/Email	60 menit	- Arsip	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara